



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 237 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan dan memonitor ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga 12 (dua belas) komoditas bahan pangan strategis di daerah diperlukan langkah-langkah yang terpadu dan sinergis dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah, maka perlu membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2022;

21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk memastikan dan memonitor ketersediaan, kelancaran distribusi, dan fluktuasi harga 12 (dua belas) bahan pangan di Kabupaten Bojonegoro, meliputi :
1. Beras;
  2. Jagung;
  3. Bawang Merah;
  4. Bawang Putih;
  5. Cabai Besar;
  6. Cabai Rawit;
  7. Daging Sapi/Kerbau;
  8. Daging Ayam Ras;
  9. Telur Ayam Ras;
  10. Gula Pasir;
  11. Minyak Goreng; dan
  12. Kedelai.
- KETIGA : Satuan Tugas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bojonegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 28 April 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:  
Yth. 1. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
2. Sdr. Kapolres Bojonegoro;  
3. Sdr. Dandim 0813 Bojonegoro;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan  
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/237/KEP/412.013/2022  
TANGGAL : 26 April 2022

**SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber <u>Ayam Alam</u> Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala BULOG Sub-Divre Bojonegoro; h. Pasiter (Perwira Seksi Teritorial) pada Kodim 0813 Bojonegoro; i. Kanit 3 Tipek (Tindak Pidana Ekonomi) pada Polres Bojonegoro; dan j. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**